



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga khususnya dalam hal pendanaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan regulasi di daerah;
- b. bahwa terdapat beberapa standar satuan harga berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang belum diatur dalam Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 910 / Kep. 123.a - Adbang/2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021, oleh karenanya diperlukan pengaturan tambahan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPK SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

12. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bendahara SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) adalah rencana kebutuhan yang disusun secara sistematis, yang mencakup semua kegiatan dalam suatu periode tertentu.
16. Belanja tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
17. Tim Yustisi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati guna penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang melibatkan Hakim, Jaksa, Penyidik Polri dan/atau PNS dengan metode sidang ditempat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

### **Pasal 3**

Asas Umum Pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi :

- a. Tertib;
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. Efisien;
- d. Efektifitas;
- e. Ekonomis;
- f. Transparansi;
- g. Akuntabilitas;
- h. Kepatutan; dan
- i. Manfaat.

### **Pasal 4**

- (1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
- (4) Efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf h, merupakan pengelolaan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, adalah pelaksanaan program/kegiatan belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD.
- (3) Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

#### **Pasal 6**

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan :
  - a. Menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Keadaan darurat meliputi :
    - 1) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan /atau kejadian luar biasa;
    - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan yang mendesak sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b meliputi :
    - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### **BAB III PENDANAAN KEADAAN DARURAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah sampai dengan penetapan tanggap darurat selesai.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD;

- (4) Berdasarkan rencana kebutuhan belanja PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- (5) Rencana kebutuhan belanja (RKB) yang diajukan oleh SKPD harus mendapatkan kajian atau reviu dari Inspektorat berkaitan dengan standar biaya yang diajukan;
- (6) Penggunaan Dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
- (7) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- (8) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- (9) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 9**

Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat, sesuai kebutuhan yang meliputi :

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
2. Pertolongan darurat;
3. Evakuasi korban bencana;
4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
5. Pangan, sandang dan suplemen;
6. Sarana dan Prasarana Kesehatan;
7. Penampungan dan sewa tempat untuk korban dan perawat medis dan sewa kelengkapan lainnya;
8. Insentif untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan, upah, uang saku, honor dan SPPD;
9. Pengadaan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri dan barang medis habis pakai;
10. Biaya makan minum petugas lapangan dan pasien;
11. Bahan Bakar Minyak (BBM);
12. Pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (klorin, alkohol, *handsanitizer*, masker);
13. Pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk seterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, kendaraan penyemprot, cairan disinfektan, *wastafel portable*, *water torn*);
14. Bantuan langsung berupa uang dan barang kepada masyarakat yang berdampak secara ekonomi akibat Covid-19;
15. Jasa;

16. Bahan dan peralatan laboratorium;
17. Obat dan Vitamin;
18. Pemulasaran Jenazah;
19. Honorarium Penegak Protokol Kesehatan;
20. Honorarium Tim Yustisi PPKM;
21. Santunan Meninggal bagi Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Relawan yang meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### **Pasal 10**

- (1) Standar Satuan Harga Belanja Tidak Terduga Mengacu pada Keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.123.a-Adbang/2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
- (2) Standar Satuan Harga yang belum dimuat dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB V**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang digunakannya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD;
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah selesainya kegiatan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dana tanggap darurat bencana yang tidak digunakan sampai berakhirnya tanggap darurat bencana disetorkan kembali ke Kas Daerah;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana disampaikan oleh perangkat daerah pengusul RKB kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- (3) Penyetoran dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban dana tanggap darurat bencana yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggap darurat bencana dinyatakan selesai atau berakhir.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Dalam hal pelaksanaan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang masih atau sedang berjalan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,  
  
NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021 NOMOR : 37

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA  
TIDAK TERDUGA

STANDAR SATUAN HARGA

No.	Uraian	Satuan	Besaran Maksimal (Rp)	Ket
1.	Honorarium Petugas Check Point	O/H	50.000	
2.	Makan Minum	O/H	35.000	
3.	Jamuan Ringan Petugas Check Point	O/H	15.000	
4.	Jasa Tenaga Koordinator dan Wakil Koordinator Tim Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah Covid-19	O/B	750.000	
5.	Jasa Tenaga Penyemprotan / Fogging	O/K	75.000	
6.	Jasa Tenaga Pengamanan Jenazah Covid-19	O/K	75.000	
7.	Jasa Tenaga Pemakaman Jenazah Covid-19	O/K	150.000	
8.	Santunan Kematian untuk Tenaga Kesehatan	ORANG	5.000.000	
9.	Beras	KG	10.800	
10.	Uang Saku Penegakan PPKM	O/H	100.000	
11.	Honorarium Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten			
	- Bupati Indramayu	O/B	7.500.000	
	- Wakil Bupati Indramayu	O/B	4.000.000	
	- Kepala Kepolisian Resort Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Komandan Distrik Militer	O/B	3.000.000	
	- Ketua Pengadilan Negeri Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu	O/B	3.000.000	
	- Personal Pendukung Satgas Covid-19	O/B	750.000	
12.	Uang Saku Pelaksanaan Penyekatan PPKM	O/H	100.000	
13.	Honorarium Tim Yustisi PPKM			
	- Hakim	O/H	500.000	
	- Jaksa	O/H	500.000	
	- Penyidik Polri	O/H	500.000	



BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA